

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA SAMARINDA DALAM PENGEMBANGAN KOTA

Mersi Arsita Sari¹

Abstrak

Mersi Arsita Sari, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Pengembangan Kota, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si sebagai Pembimbing I dan Drs. H. Burhanudin, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Perananan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Pengembangan Kota dan kendala yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Pengembangan Kota. Penelitian ini berlokasi di Jl. Dahlia No. 81 Samarinda Ulu Kalimantan Timur 75123, dengan melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II Wilayah Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan Perananan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Pengembangan Kota sudah berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda nomor 31 tahun 2014 pasal 72 tentang fungsi BAPPEDA Kota Samarinda. Selain itu, kendala yang dihadapi BAPPEDA Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah ketidak selarasan SKPD dalam membuat perumusan Renja SKPD yang berujung tidak tercapainya Visi Misi Walikota, kurangnya APBD sehingga hanya dapat menyelesaikan kegiatan yang belum selesi, kurangnya SDM yang baik secara kualitas dan kuantitas, dan Waktu yang terbatas.

Kata Kunci: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Pengembangan Kota*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mersiarsita@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemerintahan integral dari system pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan “Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Samarinda sebagai salah satu ibukota propinsi, seperti juga kota-kota besar lainnya di Indonesia, persoalan infrastruktur menjadi masalah umum. Sebagai ibu kota propinsi, Kota Samarinda menjadi pusat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang cukup besar, sehingga perlu menyediakan sarana dan prasarana tidak hanya bagi masyarakat kota tersebut, tetapi juga masyarakat propinsi secara keseluruhan.

Pembangunan, meskipun sepintas lalu memang hanya terlihat sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Kota Samarinda merupakan Ibukota Kalimantan Timur, yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dimana perkembangan ini dipicu oleh peningkatan kegiatan ekonomi skala besar seperti pertambangan, perkebunan, dll.

Beberapa aspek perencanaan kota sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan tampaknya belum dilakukan dengan baik. Terlihat pada perkembangan pembangunan yang tanpa perencanaan yang mengakibatkan pembangunan tidak merata, banjir, macet, tatanan rumah ditepi sungai, tambang dekat dengan pemukiman warga dan lain-lain. Hal ini ditekankan mengingat pembangunan diwilayah daerah pemerintahan di Kota Samarinda dirasakan belum maksimal dan merata.

Perencanaan pembangunan daerah haruslah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kerangka Dasar Teori

Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845*) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Sumandiningrat (Setiawan 2007:17) mengemukakan bahwa peranan pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, dan motivator dalam penyediaan prasarana publik. Ditambah lagi oleh Riyadi (2004:26) bahwa perencanaan pembangunan di daerah berperan sebagai :

1. negosiator,
2. moderator dan
3. evaluator,

masyarakat dapat berperan langsung dalam berbagai proses politik, dalam proses perumusan program, dalam pelaksanaan dan dalam pengawasan.

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Tugas Bappeda Kota Samarinda

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumberdaya manusia, perencanaan pemerintah dan aperatur serta perencanaan perekonomian.

Fungsi Bappeda Kota Samarinda

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, evaluasi statistic, perencanaan prasaranan dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintah dan aperatur serta perencanaan perekonomian;

2. Pemberian dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistic, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aperatur serta perencanaan perekonomian;
4. Pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistic, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aperatur serta perencanaan perekonomian;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perenanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistic, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aperatur serta perencanaan perekonomian;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan badan;
7. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah sebuah konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh suatu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan dan haruslah diimplementasikan.

Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan public dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano dalam Harbani (2010:38), mengatakan bahwa kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah public dan pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan public merupakan suatu bentuk investasi yang countinue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dunn dalam Harbani (2010:39) menambahkan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang (bahasa Inggris: *spatial planning*) merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan, rencana tata ruang nasional, sampai tingkat internasional seperti Uni Eropa.

Wilayah kota

Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul yang telah penulis kemukakan dalam penelitian ini, *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Pengembangan Kota*, adapun batasan-batasan definisi konsepsionalnya adalah :

"Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Pengembangan Kota adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Bappeda kota Samarinda berperan dalam perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai suatu pembangunan yang adil dan merata".

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Key Informan yang dipilih adalah Kepala Kantor UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa, dan informan adalah dua Pegawai Kantor UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa dan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir.

Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk tulisan dan data yang berbentuk lisan (kata-kata). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, laporan, dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan juga dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Pengembangan Kota

Pelaksanaan fungsi BAPPEDA sesuai dengan tupoksinya adalah kesanggupan atau kekuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seorang kepala dalam penelitian ini ialah BAPPEDA, yakni dalam hal pengaturan fungsi-fungsi manajemen. Berikut peranan Bappeda Kota Samarinda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Walikota Samarinda No. 31 Tahun 2014:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan daerah

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yang pertama dengan baik yakni perumusan kebijakan melalui proses-proses dan ketetapan perumusan kebijakan berdasarkan hasil Musrenbang dalam bentuk peraturan daerah pemerintah kota Samarinda yang terdiri dari

1. RPJPD,
2. RPJMD,
3. RKPD,
4. RTRW

Yang diusulkan kepada Walikota dan untuk dijadikan pedoman SKPD untuk merumuskan Renstra dan Renja untuk menunjang Visi Misi Walikota.

Pemberian Dukungan Atas Perencanaan Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka perumusan kebijakan oleh SKPD, dibutuhkan dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan agar mendapatkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan berpihak pada peningkatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Bappeda kota Samarinda melaksanakan fungsinya yang kedua yakni pemberian dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah adalah pemberian dukungan atas perencanaan fungsi yang ke-4 yakni pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum Bappeda telah memberikan dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Terbukti dalam setiap perumusan Renja dan Renstra SKPD Bappeda kota Samarinda selalu membina dan mendampingi SKPD agar perumusan Renja dan Renstra yang dilakukan dalam rapat koordinasi tidak keluar dari RPJMD dan mendukung Visi Misi Walikota.

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

Institusi perencanaan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh, serta melakukan kajian/ analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunann adalah suatu upaya agar tercapainya suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/ tumpang tindih.

Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Bappeda kota Samarinda sudah cukup baik dan sesuai dengan tupoksinya yang dimana penyelenggaraan pengkoordinasian melaluirapat koordinasi antar bidang dan SKPD, serta melalu musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota yang diikuti seluruh SKPD terkait dalam hal pelaksanaan pembangunan.

Pembinaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) oleh SKPD setiap tahun dilakukan untuk menunjang terwujudnya Visi Misi Walikota. Maka ini menjadi sangat penting untuk pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan daerahnya. Sehingga dibutuhkan pembinaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan daerah agar tetap selaras dan dapat mendukung kelancaran dari berbagai aspek dalam pembangunanan daerah. Bappeda kota Samarinda telah dengan baik melakukan pembinaan dan pengendalian

perencanaan pembangunan daerah. Terbukti dari Renja dan Renstra yang sudah selaras dengan RPJM dan Visi Misi Walikota Samarinda dan sesuai dengan APBD.

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi perencanaan daerah didefinisikan sebagai proses mengkaji ulang dan menilai dokumen perencanaan, mengkaji ulang dan penilaian ditujukan untuk mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian dokumen dengan acuan di atasnya, dokumen yang akan dikaji antara lain RPJPD, RPJMD, RAPBD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan Ringkasan APBD.

Evaluasi yang dilakukan Bappeda lebih di tekankan pada evaluasi tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, Evaluasi dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan dengan melakukan monitoring langsung yang dilaksanakan setiap bulan, per-3 bulan dan akhir tahun secara totalitas dengan melibatkan SKPD teknis dan Badan keuangan. Penilaian yang dilakukan berdasarkan *schedule* yang direncanakan dengan capaian pelaksanaan melalui administrasi dan *monotiring* langsung di lapangan serta berdasarkan *unit price* dengan melihat pengeluaran keuangan dengan hasil di lapangan.

Selanjutnya evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan berdasarkan pada aspek dari manfaat pembangunan dengan melakukan penilaian yang melibatkan pihak – pihak independen seperti LSM dan pihak perguruan tinggi atau pihak-pihak independen lainnya.

Kendala Bappeda Kota Samarinda Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

Kendala yang dihadapi Bappeda kota Samarinda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya beragam. Hal ini menjadi perhatian karena menentukan berhasil tidaknya Bappeda menjalankan perannya dalam pengembangan kota Samarinda.

Baragam kendala yang dihadapi oleh Bappeda kota Samarinda ini bisa berasal dari luar maupun dari Bappeda itu sendiri. Salah satunya adalah kendala yang dihadapi Bappeda oleh SKPD terkait.

Kendala yang dihadapi Bappeda kota Samarinda dalam pengembangan kota tentunya menjadi perhatian dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kendala yang dihadapi Bappeda kota Samarinda diantaranya adalah ketidak selarasan SKPD dalam membuat perumusan Renja SKPD yang berujung tidak tercapainya Visi Misi Walikota, kurangnya APBD sehingga hanya dapat menyelesaikan kegiatan yang

belum selesai, kurangnya SDM yang baik secara kualitas dan kuantitas, dan Waktu yang terbatas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bappeda sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yang pertama dengan baik yakni perumusan kebijakan melalui proses-proses dan ketetapan perumusan kebijakan berdasarkan hasil Musrenbang dalam bentuk peraturan daerah pemerintah kota Samarinda yang terdiri dari
 1. RPJPD,
 2. RPJMD,
 3. RKPD,
 4. RTRW yang diusulkan kepada Walikota dan untuk dijadikan pedoman SKPD untuk merumuskan Renstra dan Renja untuk menunjang Visi Misi Walikota.
2. Secara umum Bappeda telah memberikan dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Terbukti dalam setiap perumusan Renja dan Renstra SKPD Bappeda kota Samarinda selalu membina dan mendampingi SKPD agar perumusan Renja dan Renstra yang dilakukan dalam rapat koordinasi tidak keluar dari RPJMD dan mendukung Visi Misi Walikota.
3. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Bappeda kota Samarinda sudah cukup baik dan sesuai dengan tupoksinya yang dimana penyelenggaraan pengkoordinasian melalui rapat koordinasi antar bidang dan SKPD, serta melalui musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota yang diikuti seluruh SKPD terkait dalam hal pelaksanaan pembangunan.
4. Bappeda kota Samarinda telah dengan baik melakukan pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Terbukti dari Renja dan Renstra yang sudah selaras dengan RPJM dan Visi Misi Walikota Samarinda dan sesuai dengan APBD.
5. Bappeda kota Samarinda menjalankan pengawasan sesuai dengan Renja masing-masing SKPD seluruh lingkup Kota Samarinda dan dilaksanakan setiap triwulannya bertempat di Kantor Bappeda Kota Samarinda. Dan dalam prakteknya masing-masing SKPD mengisi form capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, form capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran.

Form masing-masing SKPD tersebut dikumpulkan dan dilaporkan ke Bappeda Kota Samarinda dan dilanjutkan pelaporan tersebut kepada Provinsi Kalimantan Timur sebagai laporan capaian pembangunan kepada Pemerintah Pusat.

6. Kendala yang dihadapi Bappeda kota Samarinda diantaranya adalah ketidak selarasan SKPD dalam membuat perumusan Renja SKPD yang berujung tidak tercapainya Visi Misi Walikota, kurangnya APBD sehingga hanya dapat menyelesaikan kegiatan yang belum selesai, kurangnya SDM yang baik secara kualitas dan kuantitas, dan Waktu yang terbatas.

Saran

Berdasarkan beberapa simpulan dari penulis diatas, maka adapun saan-saran sebagai berikut :

1. Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan daerah, Bappeda kota Samarinda harus selalu senantiasa melakukan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan SKPD-SKPD agar dapat memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan daerah dibawah pengawasan Walikota secara terpadu.
2. Selalu mengadakan musyawarah, diskusi dan rapat dengan SKPD maupun masyarakat dan pihak-pihak terlibat lainnya, untuk mencapai kata mufakat dalam setiap persoalan dan permasalahan pembangunan. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Selalu menjalin komunikasi yang baik dengan SKPD.
4. Memberikan pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan dan keterampilan manajemen perencanaan pembangunan secara periodik dan terus menerus, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM atau personil Bappeda kota Samarinda.
5. Transparansi dengan bidang terkait dalam menjalankan tugas lapangan agar mendapatkan hasil optimal.
6. Bahu membahu bersama SKPD dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam pembangunan kota Samarinda.

Daftar Pustaka

Buku:

- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015. Samarinda Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
- Dirjen Penataan Ruang, Depkimpraswil, 2003. *Kebijakan, Strategi Dan Program Ditjen Penataan Ruang*, Bpsdm, Jakarta.
- Djakapermana, Rd, 2010. *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*. Ipb Press, Bogor.
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R., 1995. *Understanding Public Policy*, Prentice Hall. New Jersey.

- Miles, B Matthew Dan A, Michael Huberman, 2007. Analisis Data Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rian, Nugroho, 2006. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Riyadi Dan D, Supriyadi Bratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pt Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006. Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Dan Implementasi), Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Rajawali, Jakarta.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Usman, Racmadi, 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumber Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_Tata_Ruang

Dokumen-dokumen:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2011-2015. *Rencana Startegis (Renstra) Kota Samarinda Tahun 2011-2015*. Samarinda.
- Keputusan Presiden. 1980. *Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Walikota. 2014. *Peraturan Walikota Samarinda No. 31 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda*. Sekretaris Daerah. Samarinda.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2014. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014 Dengan Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015*. Sekretaris Daerah. Samarinda.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Jakarta.